

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN TANJUNGANOM  
DESA SONOBEKEL

---

PERATURAN DESA SONOBEKEL  
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SONOBEKEL,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sonobekel Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
  13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 7 );
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022;
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
35. Peraturan Desa Sonobekel Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Sonobekel Tahun 2022 Nomor 4)

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SONOBEKEL  
dan  
KEPALA DESA SONOBEKEL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Pendapatan Desa	Rp.	2.458.977.530,00
1. Belanja Desa	<u>Rp.</u>	<u>2.453.712.800,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	5.264.730,00
2. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>5.246.730,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	5.246.730,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
  - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sonobekel.

Ditetapkan di Sonobekel  
pada tanggal 29 Desember 2022

KEPALA DESA SONOBEKEL,



SENTHOT RUDI PRASTIONO,

Diundangkan di Sonobekel  
pada tanggal 29 Desember 2022

KEPALA DESA SONOBEKEL,




SENTHOT RUDI PRASTIONO

LEMBARAN DESA SONOBEKEL TAHUN 2022 NOMOR 10

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SONOBEKEL  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	385.104.730,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.073.872.800,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.458.977.530,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	725.541.754,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	719.470.846,00	
5.3.	Belanja Modal	866.300.200,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	142.400.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.453.712.800,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>5.264.730,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.264.730,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.264.730,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(5.264.730,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



SONOBEKEL, 29 December 2022

KEPALA DESA SONOBEKEL

SENTHOT RUDI PRASTIONO,ST

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SONOBEKEL  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	385.104.730,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.073.872.800,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.458.977.530,00</b>	
	6.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.073.002.600,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>997.266.800,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.972.960,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	344.582.880,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	344.582.880,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.305.914,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	24.305.914,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	144.965.046,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	138.695.046,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	6.270.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	41.700.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	41.700.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	9.900.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	84.600.000,00	DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	32.250.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.1.08	5.3.	Belanja Modal	7.250.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	280.980.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	280.980.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>50.000.000,00</b>	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	50.000.000,00	PAD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>11.155.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.255.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.255.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	300.000,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.600.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>14.590.800,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.220.400,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.220.400,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.220.400,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.220.400,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	6.150.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.163.730.200,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>16.200.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakailan dll)	16.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>370.500.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	85.500.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	273.600.000,00	DDS, PBK
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	272.100.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	11.400.000,00	DDS, PAD
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>736.030.200,00</b>	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	450.000.000,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	450.000.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani/ KETAHANAN PANGAN	240.546.200,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	240.546.200,00	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	17.050.000,00	DDS
2.3.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	
2.3.09	5.3.	Belanja Modal	10.300.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	28.434.000,00	PBH
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	28.434.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>36.000.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	25.000.000,00	DDS, PAD
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	11.000.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>6.000.000,00</b>	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.000.000,00	DDS
2.6.99	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>20.980.000,00</u></b>	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>2.880.000,00</b>	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.880.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>1.200.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.200.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>16.900.000,00</b>	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	1.200.000,00	ADD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.200.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.500.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>53.600.000,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>29.100.000,00</b>	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana/ KETAHANAN PANGAN	25.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan/ KETAHANAN PANGAN	4.100.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
4.2.05	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>4.500.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.500.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
4.5.		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>10.000.000,00</b>	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	10.000.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>10.000.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	10.000.000,00	DDS
4.6.99	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES</u></b>	<b>142.400.000,00</b>	
<b>6.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>10.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
<b>6.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>10.000.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
<b>6.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>122.400.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	122.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	122.400.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.463.712.800,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>6.264.730,00</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.264.730,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(5.264.730,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

SONOBEKEL, 29 December 2022  
 KEPALA DESA SONOBEKEL  
 SENTHOT RUDI PRASTIONO, ST